



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS GAROGA
KECAMATAN GAROGA
Jl. Perluasan Desa Garoga Sibargot
Telepon 082275305531
Email : garogapuskesmas@gmail.com Kode Pos 22473



**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GAROGA
NOMOR: 445/ 83 /13.1.1-5/II/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS GAROGA KECAMATAN GAROGA
KABUPATEN TAPANULI UTARA**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa Puskesmas Garoga maka perlu menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Garoga tentang Standar Pelayanan pada Puskesmas Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Retribusi Daerah;
6. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 01 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara
7. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Standar Pelayanan Publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Standar Pelayanan di Puskesmas Garoga Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024 dan akan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Garoga
Pada tanggal : 06 Februari 2024



KEPALA UPT PUSKESMAS GAROGA
IDA ROYANI-SIMORANGKIR, SKM, M.KM
NIP. 197708232005022001